

Penyelesaian Kasus *Money Politic* Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal)

Settlement of Money Politic Election Crime Case (Study of Verdict Number 214/Pid.B/2019/PN Pal)

Yos Arnold Tarigan^{*1}, M. Hamdan², Madiasa Ablisar³, Mahmud Mulyadi⁴

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: yos_mondan@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 April 2024

Revised 4 Mei 2024

Accepted 6 Mei 2024

Available online 22 Mei 2024

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Tarigan, Y. A. (2024). Penyelesaian Kasus *Money Politic* Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal). *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 48-55.

ABSTRACT

General elections are a form of political participation of the citizens in a democratic country. In addition, in the context of protecting the purity of elections, which is very important for democracy, the lawmakers have made a number of fraudulent acts in general elections a criminal offense. Considering the situation that has been conveyed, a study was conducted to examine the types of election crimes that occurred during the 2019 General Election and try to evaluate how the implementation of the settlement of election crime cases and the implementation of the law in handling election crime cases in Palu City. This research uses normative juridical research methods and is descriptive analytical in nature. The implementation of the law in handling election crimes (Study of Decision Number 214/Pid.B/2019/PN Pal) refers to the article of the Election Law, the findings and reports of alleged election violations that contain criminal elements. Coordination between Panwaslu, the Police, and the prosecutor's office in conducting more effective supervision and imposing criminal sanctions on this case aims to create a deterrent effect on the perpetrator and emphasize that certainty and law enforcement that the law exists and is implemented.

Keyword: Crime, Election, Application of Law

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Praktik *Money politics* untuk memperoleh dukungan pemilih, masih tetap efektif dalam meraih sebanyak mungkin suara, guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi maka para pembuat Undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Pertimbangan situasi yang telah disampaikan, dilakukan studi untuk memeriksa jenis-jenis kejahatan pemilu yang terjadi selama Pemilihan Umum tahun 2019 dan mencoba untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus kejahatan pemilu serta implementasi hukum dalam penanganan kasus kejahatan pemilu di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptis analitis. Penerapan hukum penanganan tindak pidana pemilu di (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal) mengacu kepada Pasal Undang-undang Pemilu, maka temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Koordinasi antara Panwaslu, Kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan memberlakukan sanksi pidana terhadap perkara ini bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku dan menegaskan bahwa kepastian dan penegakan hukum bahwa hukum itu ada dan berjalan.

Keyword: Tindak Pidana, Pemilu, Penerapan Hukum



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
(10.32734/nlr.v3i1.16233)

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan. Indonesia yang merupakan negara demokrasi sudah seharusnya memiliki aturan hukum yang tegas berhubungan dengan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengadakan pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik curang lainnya yang dapat mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum (Santoso, 2006). Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warga negara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawa partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara di parlemen (Surbakti, 2007). Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi maka para pembuat Undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selain mengatur bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat bebas dan adil dalam pemilihan umum serta mengancam pelakunya dengan hukuman (Asshiddiqie, 2006).

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-undang pemilu. Perkembangan tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pertama, cakupan tindak pidana pemilu semakin meluas, artinya banyak jenis kejahatan terkait pemilu yang diatur dalam hukum pidana. Kedua, terjadi peningkatan jenis tindak pidana pemilu yang mencakup berbagai pelanggaran seperti *money politics*, politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi suara. Terakhir, ada juga peningkatan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemilu. Undang-undang pemilu mengalami perubahan signifikan dengan pengenalan ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu dan juga penjatuhan sanksi denda bersamaan dengan hukuman penjara (Santoso, 2006). Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku, yang menempatkan Kepolisian sebagai garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan demikian, mengatasi pelanggaran dalam pemilihan umum harus melibatkan sistem peradilan pidana sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku. Penyelesaian di luar sistem ini dianggap melanggar hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, jika melihat kasus-kasus pelanggaran pemilu yang terjadi selama ini, tidak banyak kasus yang mencapai tahap persidangan di Pengadilan. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) pada pemilu tahun 2019, terlihat bahwa dari 548 (lima ratus empat puluh delapan) kasus pelanggaran pemilu hanya 380 (tiga ratus delapan puluh) putusan diantaranya, telah diresmikan sebagai keputusan hukum yang mengikat (*incracht*) oleh Pengadilan (Ardianto, 2019). Banyaknya tindak pidana pemilu yang tidak sampai ke Pengadilan mengundang kritik dan pertanyaan akan komitmen penegak hukum dalam menegakkan ketentuan tindak pidana pemilu. Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap Undang-undang pemilu. Dalam hal ini hak memilih dan dipilih setiap warga harus dijamin dan pelanggaran terhadap penggunaan hak memilih dan dipilih akan dikenakan sanksi. Kerangka hukum harus memastikan adanya larangan-larangan dan sanksi-sanksi terhadap siapa saja yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian untuk mencermati bentuk-bentuk kasus tindak pidana pemilu yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 dan mencoba untuk mengkaji bagaimana penyelesaian tindak pidana pemilu serta penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini diambil mengingat banyaknya kasus tindak pidana pemilu yang terjadi dilapangan tetapi sangat sedikit yang sampai ke Pengadilan. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, artikel ini akan membahas penelitian mengenai: “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Pal).

2. Metode

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan PerUndang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan penyelesaian kasus tindak pidana pemilu (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Pal). Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Artinya, fokus penelitian ini adalah pada penggambaran situasi atau kondisi yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Penelitian ini membatasi cakupan studi untuk melakukan analisis terhadap upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Pal) (Sunggono, 2010). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup eksplorasi sumber-sumber bacaan terkait dengan isu dalam tulisan ini. Sumber-sumber tersebut melibatkan buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan PerUndang-undangan, putusan pengadilan, pandangan dari para ahli, dan materi-materi lainnya. Selain itu, artikel-artikel yang diambil dari situs web juga dimasukkan sebagai sumber data, asalkan berisi informasi yang relevan dengan konteks penelitian ini (Susanti & Efendi, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu money politic (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Pal)

Pemilihan umum adalah tahap penting dalam menyegarkan pemerintahan. Andrew Reynolds menguraikan bahwa dalam pemilihan umum, suara yang didapat diubah menjadi kursi di parlemen oleh partai dan kandidat. Proses pemilihan umum menjadi metode krusial untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili mereka dalam pembuatan kebijakan negara. Dalam pelaksanaan pemilu, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan azas-azas pemilu diterapkan dengan baik dan benar. Namun, pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pemilu, atau pun pemilih (Achmad, 2019). Terlihat bahwa dalam kebijakan pembuatan hukum pidana terkait Pemilu, lebih menekankan pada pengenalan pelanggaran daripada kategorisasi sebagai kejahatan (Isnawati, 2019). Hal ini telah menjadi tren dalam sejarah hukum pidana Pemilu di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Rumusan lengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut: *“Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.”*

Pasal 284 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu menguatkan larangan terhadap money politic dengan ketentuan jika pelaksana dan tim kampanye Pemilu dalam hal terbukti memberikan imbalan berupa uang atau materi lain kepada peserta kampanye Pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: 1) tidak menggunakan hak pilihnya; 2) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; 3) memilih Pasangan Calon tertentu; 4) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e) memilih calon anggota DPD tertentu akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Undang-undang Pemilu legislatif telah mengatur perumusan pelanggaran pemilu beserta ancaman pidana yang sesuai, serta mekanisme penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa dalam kerangka hukum internasional, sanksi harus diatur untuk pelanggaran Undang-undang Pemilu. Tujuan dari peraturan mengenai pelanggaran Pemilu bukan hanya untuk melindungi peserta Pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran Pemilu bertujuan untuk melindungi integritas proses pemilihan dari segala jenis pelanggaran. Perlindungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh wakil terpilih atau pemimpin pemerintahan dalam merepresentasikan aspirasi pemilih (Sinaga, 2018).

Sebagai suatu sistem, sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*secondary system*) atau sub-sistem (*subsystems*). Bagian-bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process* dan *electoral law enforcement*. *Electoral regulation* adalah segala norma atau ketentuan terkait pemilihan langsung yang berlaku, memiliki sifat mengikat, dan menjadi panduan bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. *Electoral process* dimaksudkan seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang merujuk pada ketentuan perUndang-undangan baik yang bersifat legal maupun teknis. *Electoral law enforcement* yaitu penegakkan hukum terhadap aturan-aturan PILKADA baik politis, administratif atau pidana (Mawardi & Jufri, 2021). Politik dan uang mungkin terlihat sebagai dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Untuk terlibat dalam dunia politik (Silaban, 1992), seseorang memerlukan dukungan finansial, dan sebaliknya, melalui dukungan finansial, seseorang dapat

terlibat dalam kegiatan politik. Istilah "politik uang" yang disebut juga sebagai "*money politics*" dalam bahasa Inggris adalah frasa yang mungkin sudah sangat akrab didengar. Praktik *Money Politics*, yaitu penggunaan uang untuk memperoleh dukungan pemilih, masih tetap efektif dalam meraih sebanyak mungkin suara. Hingga saat ini, peraturan pemilihan umum belum sepenuhnya mampu secara efektif menangkap dan menjerat pelaku serta calon yang mendapat keuntungan dari praktik ini. Seringkali, yang membagikan uang bukanlah tim kampanye resmi atau entitas resmi lainnya, melainkan pihak yang menerima pembayaran untuk melaksanakan tindakan tersebut (Sugiharto, 2021). Ahli Hukum Yusril Ihzha Mahendra mengatakan bahwa politik uang (*Money Politic*) adalah usaha untuk memengaruhi hasil pemilihan umum melalui pemberian imbalan materi. Secara luas, politik uang dijelaskan sebagai cara untuk mengubah perilaku seseorang dengan imbalan tertentu. Beberapa menginterpretasikan politik uang sebagai transaksi suara dalam konteks politik dan kekuasaan (Sugiharto, 2021). Praktik *money politics* muncul karena dianggap sebagai metode yang paling berhasil dalam memengaruhi para pemilih (Mawardi & Jufri, 2021). Sebagian besar masyarakat masih rentan terhadap intimidasi atau menjadi sasaran *money politics* selama proses pemilihan umum. Faktanya, mayoritas pemilih dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang terbatas cenderung lebih mudah terpengaruh. Namun, para pelaku *money politics* lebih berani dalam tindakan mereka karena hukuman yang diatur dalam Undang-undang terlihat semakin ringan (Sugianti, 2023).

Menurut Ali Moertopo seperti yang dirujuk oleh Sodikin, pemilihan umum adalah alat yang dapat digunakan oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dan merupakan sebuah institusi dalam sistem demokrasi. Pasal 22E Ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemilihan Umum diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 18 Ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis. Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota berasal dari berbagai latar belakang profesi dalam masyarakat, termasuk pengusaha dan artis, yang kadangkala tidak memiliki pengalaman manajemen pemerintahan yang jelas (Sodikin, 2014). Untuk mendukung pencalonan mereka, para calon melakukan berbagai cara untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Mulai dari memasang poster atau foto, hingga melakukan kampanye dengan membagikan uang, sembako, dan bahkan membuat janji untuk membangun fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah. Politik uang dapat diwujudkan melalui pemberian barang-barang seperti beras, minyak goreng, teh, mie instan, dan perlengkapan sholat. Biasanya politik uang dilakukan oleh simpatisan, kader, atau pengurus partai politik selama masa sosialisasi, kampanye, dan bahkan pada hari pemilihan dengan harapan dapat mempengaruhi hasil pemilihan sesuai keinginan mereka.

Untuk mencegah kecurangan dalam proses demokrasi, pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang praktik tertentu dalam pemilihan umum. Langkah ini merupakan upaya awal pemerintah untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi selama pelaksanaan pemilihan umum. Praktik *money politic* termasuk dalam jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan "*Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan*" yang terkait dengan pemilihan umum (Silaban, 1992). Dalam tindak pidana pemilu, pertanggungjawaban atas perbuatan pelanggaran pemilu bergantung pada pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Potensi pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pejabat, media, perusahaan, pemantau asing, atau bahkan masyarakat pemilih sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa pengertian dari tindak pidana secara sederhana dapat didefinisikan adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perUndang-undangan diancam dengan pidana. Dengan demikian semua kelakuan manusia yang diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang itulah yang disebut dengan tindak pidana (Hamdan, 2009).

Pasal 149 KUHP dalam Bab IV Buku Kedua mengatur mengenai tindak pidana "*Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan*". Pasal ini menyatakan bahwa seseorang dapat dikenakan pidana jika, pada saat pemilihan umum berdasarkan peraturan umum, ia memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan menyuap agar orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, atau agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan cara tertentu. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal ini juga mengatur bahwa pemilih yang menerima suap untuk mempengaruhi penggunaan atau tidak penggunaan hak pilihnya juga dapat dihukum dengan pidana yang sama. Pasal 149 ini melarang tindakan penyuapan yang bertujuan untuk memengaruhi cara seseorang menggunakan hak pilihnya atau bahkan untuk tidak

menggunakan hak pilihnya saat pemilihan umum. Hukuman untuk pelanggaran ini mencakup kurungan maksimal sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Larangan ini juga berlaku bagi mereka yang menerima suap. *Money politic*, termasuk pemberian uang, pembagian sembako, atau sumbangan lainnya, yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih, dapat masuk dalam konteks pelanggaran ini. Cara ini umumnya sangat efektif karena fokusnya tepat pada orang-orang dari lapisan masyarakat dengan ekonomi yang rendah (Sumartini, 2004).

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masalah tersebut diatur dalam BAB II Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 515. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih dengan tujuan agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, akan dikenai pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat jelas mengatur bahwa penyuaian dengan memberikan uang atau materi kepada pemilih untuk memengaruhi penggunaan hak pilih atau pilihan pemilu merupakan tindak pidana. Walaupun peraturan ini secara maksimal belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat terkait ancaman pidana dalam kasus penyuaian.

Terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 di rangkum dalam Pasal 476 ayat (1), 479, 480 ayat (4), 482 ayat (1) dan (5) bahwa laporan tindak Pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab./Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan. Proses penyelesaian tindak pidana pemilu diawali dengan penyampaian berkas perkara oleh penyidik kepolisian kepada penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa, diadili dan diputus paling lama 7 hari sejak pelimpahan berkas dan terhadap putusan Pengadilan Negeri ini dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (Undang-undang Pemilu).

Penanganan tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Mengacu kepada Pasal 476 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik Kepolisian. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Bawaslu. Kepolisian mengartikan 14 hari tersebut termasuk hari libur. Hal ini mengacu kepada KUHAP yang mengartikan hari adalah 1 x 24 jam dan 1 bulan adalah 30 hari. Guna mengatasi kendala waktu dan kesulitan penanganan pada hari libur, pihak kepolisian telah membentuk tim kerja yang akan menangani tindak pidana pemilu. Setiap tim beranggotakan antara 4-5 orang. Dengan adanya tim kerja tersebut maka penyidikan akan dilakukan bersama-sama. Penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi dalam waktu 3 hari dengan kemungkinan untuk memeriksa saksi sebelum 3 hari tersebut yang dapat dilakukan di tempat tinggal saksi. (Marpaung, 2010), 14 hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU). Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepakatan bersama dan telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Adanya Gakumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkar (Khoiriyah & Syarifuddin, 2018).

Tindak lanjut dari penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Mengingat bahwa pemilu berjalan cepat, maka proses penanganan pelanggaran menggunakan proses perkara yang cepat (*speed trial*). Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara kecuali yang diatur secara berbeda dalam Undang-undang Pemilu. Perbedaan tersebut terutama menyangkut masalah waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai banding di Pengadilan Tinggi. 7 (tujuh) hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Batasan waktu ini akan berimbas kepada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti pemanggilan saksi dan pemeriksaan khususnya di daerah yang secara geografis banyak kendala. Untuk itu maka Undang-undang memerintahkan agar penanganan pidana pemilu di pengadilan ditangani oleh hakim khusus yang diatur lebih lanjut melalui

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2008 menegaskan bahwa Hakim khusus sebagaimana dimaksud berjumlah antara 3 – 5 orang hakim dengan kriteria telah bekerja selama 3 tahun. MA juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 07/A/2008 yang memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk segera mempersiapkan/menunjuk hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu. Dalam hal terjadi penolakan terhadap putusan PN tersebut, para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada PT paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima. Tiga (3) hari setelah putusan pengadilan dibacakan, PN/PT harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada PU. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa. Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut Undang-undang Pemilu dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud (Mahkamah Agung RI, 2013).

3.2 Penerapan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Perkara Nomor 214/Pid.B/2019/PN.Pal
Uraian singkat kejadian perkara nomor 214/Pid.B/2019/PN.Pal diawali ketika Terdakwa selaku CALEG DPRD Kota Palu pada tanggal 20 September 2018 telah memberikan bahan kampanye berupa stiker kepada orang kepercayaan Terdakwa dan menurut rencana juga sekaligus membagikan beras kepada warga yang berdomisili di sekitar daerah pemilihan Terdakwa guna mendapatkan perolehan dukungan suara pada saat pelaksanaan hari pemilu tanggal 17 April 2019. Pada tanggal 14 April 2019 telah memasuki masa tenang namun orang kepercayaan Terdakwa membagikan beras beserta stiker foto Terdakwa kepada warga sekitar daerah pemilihan Terdakwa dan mengatakan ”..... biar kenal muka dan nama pada saat pencoblosan nanti...., coblos partai HANURA nomor urut 1 , ingat nanti nomor 1 partai HANURA, tusuk nomor 1” guna mendapat perolehan dukungan suara dari warga. Atas perbuatannya terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 532 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Subsidiar Pasal 532 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. (Putusan Perkara Nomor 214/Pid.B/2019/PN.Pal). Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 532 (2) Jo. Pasal 278 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan hukuman pengganti/subsidiar selama 3(tiga) bulan kurungan. (Putusan Perkara Nomor 214/Pid.B/2019/PN.Pal).

Terkait dengan perkara nomor 214/Pid.B/2019/PN.Pal mekanismenya telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemilu dan Bawaslu melanjutkan perkara tersebut kepihak Kepolisian. Hal tersebut tentunya mengacu kepada Undang-undang Pemilu, dimana temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu kepada Penyidik untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum yang ditangani oleh hakim khusus. Meskipun penyelenggaraan penuntutan atas perkara pidana pemilu pada dasarnya menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana / KUHAP (*lex generalis*), namun dalam Undang-undang Pemilu juga menentukan mekanisme / hukum acaranya sendiri (*lex specialis*) mengingat segala penyelesaian yang berkaitan dengan pemilu termasuk penegakan hukumnya dituntut harus diselesaikan dengan cepat, sehingga penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam mengisi fungsi-fungsi kenegaraan yang masa jabatannya terbatas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Hamzah, 2008).

Dalam penerapan hukum di putusan perkara nomor 214/Pid.B/2019/PN.Pal hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu. Selain itu, Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dalam perkara nomor 214/Pid.B/2019/PN.Pal, kendala yang dihadapi di tingkat penyidikan dalam penanganan tindak pidana pemilu tidak begitu sulit, karena dengan telah adanya Sentra Gakkumdu koordinasi dapat dilakukan dengan baik. Akan tetapi dengan adanya batasan waktu, maka Penyidik harus bekerja lebih cepat. Apabila lewat dari batas waktu yang ditetapkan, maka perkara tersebut harus ditutup demi hukum karena telah daluwarsa atau lewat waktu. Adapun perbedaan penanganan tindak pidana pemilu dengan tindak pidana lainnya terletak pada jangka waktu penyelesaian yang cepat, mulai dari tahapan pelaporan pada Panwaslu, penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan pemeriksaan oleh Pengadilan. Dalam menyikapi keterbatasan waktu tersebut Panwaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung merumuskan adanya Sentra Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu secara Terpadu (Sentra Gakkumdu) (Mawardi & Jufri, 2021).

Struktur Sentra Gakkumdu Pemilu di Bawaslu Kota Palu telah dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Palu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan Polresta Palu dan Kejaksaan Negeri Palu, struktur ini dibentuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Personil yang telah ditetapkan sebagai anggota Sentra Gakkumdu Kota Palu telah melalui koordinasi antara ketiga institusi terkait. Tata cara penyelesaian pelanggaran pidana ini telah diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rapat Pleno, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sentra Gakkumdu memiliki wewenang mutlak yang tidak dapat diganggu gugat untuk menangani penegakan hukum terkait pelanggaran tindak pidana pemilu.

Dalam kasus ini, Pasal yang dituduhkan terkait dengan Pasal 278 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa "Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara". Terdapatnya unsur *naturlijk person* maupun *recht persoon* dalam perkara ini maka Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan para saksi yang telah hadir dipersidangan telah membenarkan perbuatannya. dan karena perbuatan Terdakwa adalah suatu *willens en wetens* yang bermakna seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus memiliki niat untuk melakukannya, dan menyadari akan akibat dari perbuatannya. Karena telah terpenuhinya unsur tersebut maka dapat dikatakan telah terbukti menurut hukum (Hamzah, 2008).

Idealnya, seorang hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pemilu seperti "*money politics*" ini harus memahami "bahasa politik" –dalam arti tidak berpandangan hukum secara sempit, misalnya semua harus terbukti dari kata-kata secara tegas. Dalam dunia politik, upaya mempengaruhi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dalam politik, cara mempengaruhi berbagai macam, Penanganan Pelanggaran Pemilu yang diucapkan dengan kata-kata, ada yang dengan memberi isyarat atau tanda-tanda, tetapi substansinya atau isinya adalah untuk mempengaruhi orang untuk memilih partainya. Tindakan dengan isyarat itu sebetulnya memang bagian dari upaya politik dan itu sudah dikategorikan mempengaruhi atau memaksa, mengajak untuk melanggar Undang-undang (Surbakti, 2007).

Begitu juga dalam output hasil putusan yang dihasilkan dalam perkara nomor 214/Pid.B/2019/PN.Pal, jadi hakim juga perlu pemahaman atau konteks politik dari suatu peristiwa, tidak hanya hukum saja. Hakim perlu memahami ketentuan pidana pemilu sesuai konteksnya, sebab pemilu itu suatu kegiatan politik, yaitu mempengaruhi orang untuk memilih suatu tanda gambar atau suatu parpol atau suatu calon. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa pada beberapa kasus majelis hakim berusaha memahami tindak pidana pemilu secara lebih luas dan memperhitungkan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dengan aspek-aspek politik yang bisa dilakukan dengan berbagai cara itu. Hakim berusaha untuk menggali isyarat-isyarat dari dunia politik yang meliputi perbuatan penyusunan dalam pemilu. Sementara majelis hakim pada kasus lainnya memahami secara lebih sempit atau lebih ketat terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang dituduhkan yang menyebabkan sulitnya pembuktian tindak pidana itu. Pada putusan terakhir ini tampaknya ada perbedaan antara majelis hakim dengan maksud dibuatnya peraturan itu yang memperhitungkan aspek-aspek politik. Penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu. Adalah kewajiban bagi pengawas, penyelenggara dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pelanggaran pemilu yang terjadi dapat diselesaikan secara adil dan konsisten.

4. Kesimpulan

Praktik *money politics* merupakan tindakan pembelian suara dalam pemilihan kepala daerah, yang dilakukan dengan memberikan imbalan uang oleh perangkat desa, pendukung calon, atau bahkan kepala desa di wilayah tersebut. Praktik ini dapat dijelaskan sebagai simbiosis mutualisme, di mana calon membeli suara rakyat dan mengambil manfaat dari suara tersebut saat terpilih sebagai wakil rakyat di Kota Palu. Penerapan hukum penanganan tindak pidana pemilu di Kota Palu, seperti yang terdapat dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal yang terjerat dalam kasus *money politic* telah merujuk pada Pasal Undang-undang Pemilu. Terpenuhinya unsur formil dan materiil pada perkara ini yakni bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana politik uang pada masa tenang yang melanggar tindak pidana Pemilu dengan cara membagikan sembako berupa beras kepada warga. Koordinasi antara Panwaslu, Kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan memberlakukan sanksi pidana terhadap perkara ini bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku dan menegaskan bahwa kepastian dan penegakan hukum bahwa hukum itu ada dan berjalan.

Referensi

- Achmad, Y. (2019). *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ardianto, R. (2019). 380 Pidana Pemilu 2019 “Inkracht”, Dewi: Terima Kasih Kepolisian dan Kejaksaan. Retrieved from BAWASLU website: <https://bawaslu.go.id/id/berita/380-pidana-pemilu-2019-inkracht-dewi-terima-kasih-kepolisian-dan-kejaksaan>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (1st ed.). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Hamdan, M. (2009). TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSEDUR PENEGAKAN HUKUMNYA. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 89. Retrieved from [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal Konstitusi USU Vol 1 no 1.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_Konstitusi_USU_Vol_1_no_1.pdf)
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnawati, M. (2019). Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. *Perspektif Hukum*, 18(2), 294. <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.163>
- Khoiriyah, F., & Syarifuddin, A. (2018). *Ketentuan Pidana Pemilihan Umum-Pola Penanganan, Norma, dan Unsur Pidana Pemilu*. Bandar Lampung: Permata Publishing. Retrieved from https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4004/1/BUKU_KETENTUAN_PIDANA.pdf
- Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu*. , Pub. L. No. 02 (2013). Indonesia.
- Marpaung, L. (2010). *Proses penanganan perkara pidana (di kejaksaan dan pengadilan negeri upaya hukum dan eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mawardi, I., & Jufri, M. (2021). *Keadilan Pemilu: Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu* (M. A. Moh. Nizar, Ed.). Bandung: Nusamedia. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Keadilan_Pemilu_Penyelesaian_Pelanggaran/dstxEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Silaban, S. (1992). *Tindak Pidana Pemilu: Suatu Tinjauan dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil* (1st ed.). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. <https://doi.org/https://doi.org/979-416-161-6>
- Sinaga, D. (2018). *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (1st Ed.). Bekasi: Gramata Publishing.
- Sugiarti, T. (2023). *Money Politic: Tinjauan berdasarkan partisipasi politik dan Keputusan Memilih Masyarakat* (M. Hidayat, Ed.). Lombok Tengah: Penerbit P4I.
- Sugiharto, I. (2021). *POLITIK UANG DAN PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Sumartini, L. (2004). *Money Politics Dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sunggono, B. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum* (First). Jakarta: Rajawali Pers.
- Surbakti, R. (2007). *Pilkada Langsung dan Kepemimpinan Daerah Yang Efektif*. Surabaya: Java Pustaka Media Utama.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.